



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Moeh Roem Sutrisno. S^{1,2}, Ilham Abbas¹ & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: m.rumsutrisno@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis pertanggungjawaban korporasi tindak pidana di bidang perikanan serta untuk mengetahui proses pembayaran ganti rugi tindak pidana di bidang perikanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini bahwa Pengakuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. untuk meminimalisir dampak negatif dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya dan itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi dalam Undang-Undang Perikanan pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Pidana; Korporasi; Perikanan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze corporate liability for criminal acts in the fisheries sector and to determine the process of paying compensation for criminal acts in fisheries. The research method used in this research is descriptive analytical legal research. The results of this study show that the recognition of corporations as subjects in criminal law as outlined in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries is very appropriate. In order to minimize the negative impact of the existence of the corporation, a criminal legal instrument is made and this has been manifested by the formulation of the corporation in the Fisheries Law, the corporate management as a party that can be held accountable and ignoring the direct corporate liability system is inappropriate, according to the author, imposing criminal charges on corporations. direct will be more effective because indirectly it will also affect the management..

Keywords: *Accountability; Criminal; Corporation; Fishery.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia memiliki luas total wilayah yaitu 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang berarti Indonesia merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut juga Negara Maritim (Basuki, 2018). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha di sektor perikanan yang nantinya akan menjadi sumber perekonomian Indonesia (Sakti, Mangku, & Yuliantini, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU Perikanan), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Ambarini, 2017). Sebagai negara yang memiliki dan mengembangkan sektor perikananannya, tentu Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi dalam bidang perikanan. Dalam membangun sektor perikanan Indonesia, ada isu yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak (baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan) yakni isu mengenai pencurian ikan (Anwar, 2018).

Tindakan pencurian ikan sendiri telah menjadi hambatan dalam mencapai pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal, serta berbagai kerugian atau dampak ditimbulkan dari perilaku tersebut (Satria, 2015). Permasalahan di bidang perikanan di Indonesia bukan hanya soal pencurian ikan, namun ada pula permasalahan lain yang mengikutinya dan selama lebih dari satu dekade, Indonesia dinilai menghadapi pencurian ikan secara besar-besaran dan aktivitas kriminal tersebut telah menyebabkan Indonesia mengalami tahap eksploitasi ikan di beberapa wilayah (Karim, 2020).

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) telah menangkap setidaknya sebanyak 633 kapal pelaku *illegal fishing* (terhitung sejak Januari 2017-Oktobre 2018), baik yang berbendera Indonesia maupun yang berbendera asing dengan komposisi sebanyak 366 kapal ikan berbendera Indonesia dan sebanyak 267 kapal ikan berbendera asing (Pratama, 2019). Pelaku-pelaku tindak pidana di bidang perikanan ini dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Adapun pelaku-pelaku tindak pidana yang diakui dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam tindak pidana di bidang perikanan adalah orang-perorangan dan korporasi. Ketentuan subjek hukum tersebut sudah ada sejak tahun 1985 yakni dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (undang-undang ini telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan), dan berdasarkan undang-undang perikanan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, korporasi juga tetap diakui keberadaannya sebagai subjek hukum (Asrul, & Djabbar, 2019).

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dewasa ini korporasi diakui keberadaannya dalam beberapa undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP) (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Namun pengakuan akan korporasi tersebut berbeda dengan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, karena KUHP tidak mengenal ataupun mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Toruan, 2014). Berdasarkan Pasal 59 KUHP disebutkan bahwa pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris sebagai orang-perorangan merupakan pelaku tindak pidana. Tidak ada aturan di dalam KUHP yang secara eksplisit menyebutkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena KUHP hanya mengenal perseorangan sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini disebabkan karena subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*) dan bukan badan hukum (*rechts persoon*) (Saputra, 2015).

Korporasi juga dianggap bukan sebagai subjek dalam hukum pidana karena korporasi dianggap tidak mempunyai jiwa atau keinsyafan untuk melakukan tindak pidana. Korporasi adalah benda mati, oleh karena itu korporasi tidak memiliki *actus reus* dan *mens rea* yang diperlukan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (Amirullah, 2012). Selanjutnya dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana (Suhariyanto, 2017).

Korporasi juga diakui sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana di bidang perikanan, tepatnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang perorangan atau korporasi. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana di bidang perikanan, maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam tindak pidana di bidang perikanan, keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana sudah ada sejak tahun 1985 yakni dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (yang saat ini sudah tidak berlaku lagi), namun undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, dan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut (Jamilah & Disemadi, 2020). Pada banyak kasus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku yang ada di lapangan seperti Nahkoda Kapal, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan Anak Buah Kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh (Akbar, 2019).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai implementasi UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis secara deskriptif, kemudian disajikan secara kualitatif. Yaitu penulis berusaha untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Bangsa-Bangsa (PBB) ke-VII pada tahun 1985 yang membicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan" dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, dan pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum biasa ke subjek hukum pidana.

Dalam konteks hukum di Indonesia menurut Nunung Mahmudah dalam bukunya *illegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*). Hal ini merupakan turunan dari asas "*Universitas delinquere non potest*" yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun pada berbagai peraturan perundang-undangan khusus prinsip pertanggungjawaban korporasi telah banyak diadopsi. Sebut saja pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan termasuk pula pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini dibuktikan pada Pasal 1 angka 14 yang berbunyi sebagai berikut "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi" juga pada Pasal 1 angka 15 yang memberi pendefinisian terhadap korporasi yang bunyinya sebagai berikut "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dari hal tersebut maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum selain daripada manusia, sehingga jelaslah bahwa pada Undang-Undang ini asas "*Universitas delinquere non potest*" telah ditinggalkan sehingga suatu korporasi apabila melakukan Tindak Pidana di bidang perikanan dapatlah dibebankan terhadapnya suatu pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah isu mengenai kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini maka penulis berpendapat bahwa terdapatnya berbagai asas yang kemudian memunculkan suatu teori yang saling bertentangan satu sama lain dalam hal penentuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana merupakan sebuah gambaran dinamika pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum. Hal ini dapat saja berdampak positif dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran baru yang tentu sesuai dengan konteks perkembangan zaman, hal ini pun bersesuaian dengan keberadaan hukum dalam masyarakat yang serba dinamis karena memang hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks perdebatan mengenai dikategorikannya korporasi ke dalam subjek hukum atau tidak, maka penulis menyatakan sepakat dengan adanya teori yang mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek dalam hukum terkhusus dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan peranan korporasi yang begitu berpengaruh dalam perkembangan perekonomian sebuah Negara olehnya itu tepatlah bila korporasi dibuatkan sebuah instrumen hukum guna memberikan pedoman terhadap bekerjanya sebuah korporasi.

Maka dari itu penulis juga sepakat apabila rumusan mengenai korporasi ini dituangkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkhusus pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Mengingat sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi paling besar dalam mengoptimalkan pendapatan negara, yang di sisi lain juga dapat menjadi sumber pengurangan terhadap pendapatan negara apabila perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang perikanan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dilakukannya praktek *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* secara besar-besaran yang diperuntukkan hanya untuk menambah asset kekayaan korporasi itu sendiri. Hal ini bisa saja terjadi karena menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil pada bukunya yang berjudul pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia menyebutkan beberapa bentuk-bentuk perusahaan, ada yang tidak berbadan hukum namun ada juga yang berbadan hukum.

Perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) sementara perusahaan yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas (PT), yayasan dan koperasi, lebih lanjut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil menjelaskan bahwa terdapat perbedaan prinsip dasar antara perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, salah satu contohnya ialah pada persekutuan komanditer (CV) harta kekayaan perusahaan tidak terpisah dengan harta kekayaan pengelola, namun pada perusahaan yang berbadan hukum seperti pada perseroan terbatas (PT) harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta kekayaan pengelola atau pengurusnya. Sehingga dengan demikian bertitik tolak pada penjelasan ini sebetulnya terdapat satu titik temu yaitu suatu perusahaan atau korporasi dijalankan untuk mendapatkan keuntungan demi menambah asset kekayaan perusahaan atau korporasi tersebut terlepas dari dipisah atau tidaknya asset kekayaan tersebut dari perusahaan dan pengurusnya. Jika dikaitkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, maka tentu saja perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi menambah asset kekayaan perusahaan tersebut, namun tak dapat dibayangkan apabila perusahaan mencari

keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi jika asset kekayaan perusahaan itu terpisah dari pengurusnya maka akan sangat sulit negara dalam hal ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan negara karena hanya perusahaan atau korporasi itu yang menikmati tanpa mampu dijangkau oleh negara. Contoh kasus yang menggambarkan terjeratnya suatu korporasi yang bergerak di bidang perikanan ialah tertangkapnya kapal berbendera panama yang disebut kapal MV Haifa dengan nahkoda yang bernama Zhu Nian Le yang melakukan kegiatan sebagai kapal Tramper (pengangkut ikan) yang memuat ikan campur milik PT Avona Nian Lestari untuk diekspor ke China. Pada tanggal 24 Desember 2014 kapal MV Haifa berlabuh di Wanam Papua yang termasuk dalam wilayah perairan nasional Indonesia. Pengawas perikanan satuan kerja PSDKP (Pengawas Sumber Daya kelautan dan Perikanan) Kaimana di Wanam Papua bersama instansi terkait kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan kapal. Petugas melakukan pemeriksaan berbagai kelengkapan kapal termasuk Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dari pemeriksaan itu pihak Lantamal IX Ambon kemudian mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterima pihak Kejaksaan Tinggi Ambon tanggal 9 Januari 2015 dengan surat No. B/21/1/2015. Selanjutnya berkas diterima tim Jaksa pada 12 Februari 2015 dan berdasarkan hasil penelitian berkas dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 13 Februari 2015 dan pada tanggal 23 Februari 2015 dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik. Adapun barang buktinya terdiri dari kapal MV Haifa berbendera Panama yang memiliki berat 4.306 GT (Gross Ton), dokumen kapal beserta ikan campur beku sebanyak 800.658 kg dan udang beku sebanyak 100.044 kg.

Selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2015. Pada proses persidangan diketahui kapal MV Haifa melakukan kegiatan mengangkut ikan di wilayah perairan nasional Indonesia dengan izin SIKPI-NA 20.14.0001.02.42482 yang berlaku hingga 6 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kapal itu juga mengantongi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.BB.4/63/22/XII/KUPP.KMN-2014 tanggal 19 Desember 2014. Hanya saja memang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tersebut, pertama kapal tersebut tidak mengantongi SLO (Surat Layak Operasi), kedua ID Transmitter VMS No.4958945 berdasarkan hasil monitor PSDKP sejak tanggal 22-24 Desember 2014 dalam kondisi mati/tidak aktif, ketiga kapal MV Haifa ini mengangkut 800.658 kg ikan campur dan 100.044 kg udang beku, diantara 800.658 kg ikan campur ditemukan 15.000 kg ikan berjenis hiu lonjor dan hiu martil yang merupakan jenis ikan yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap, diperdagangkan, dan dieskpor, atas dasar pelanggaran inilah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam hal ini nahkoda kapal dengan Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf m Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Selanjutnya menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar 200 Juta Rupiah dengan subsidair enam bulan kurungan. Dari gambaran singkat mengenai kasus tersebut secara jelas telah terbukti bahwa meskipun korporasi telah dirumuskan dalam Undang- Undang Perikanan, hal itu belum menjamin bahwa korporasi beserta pengurusnya dapat dijangkau oleh hukum, buktinya ialah bahwa hanya nahkoda saja yang ditahan, padahal nahkoda bertindak untuk dan atas nama korporasi yang menaunginya, permasalahan ini akan

dibahas lebih lanjut pada bagian sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

B. Bagaimana prospek pengaturan subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana di bidang perikanan di masa mendatang?

Subjek hukum sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam hukum pidana adalah orang-perorangan dan juga korporasi. Diluar KUHP, terdapat banyak produk undang-undang yang mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, pemerintah telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana di bidang perikanan dengan harapan untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan. Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang telah ada hingga saat ini, tidak terdapat satu aturan pun yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik itu berupa sanksi pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan, karena sanksi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana, dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut;
3. Korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Adapun model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan undang-undang perikanan saat ini, adalah mengikuti model kedua dimana korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Pengaturan pertanggungjawaban demikian akan mengurangi koherensi pengaturan tindak pidana di bidang perikanan dalam aturan hukum nasional dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter dan Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) yaitu dengan Pasal 21 IPOA-IUU.

Article 21 IPOA-IUU

“21. States should ensure that sanctions for IUU fishing by vessels and, to the greatest extent possible, nationals under its jurisdiction are of sufficient severity to effectively prevent, deter and eliminate IUU fishing and to deprive offenders of the benefits accruing from such fishing. This may include the adoption of a civil sanction regime based on an administrative penalty scheme. States should ensure the consistent and transparent application of sanctions.”

Bila mengacu pada IPOA-IUU tersebut di atas, Pasal 21 IPOA-IUU merekomendasikan bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa sanksi terhadap kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* cukup memiliki efek jera untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas *illegal, unreported, and unregulated fishing* secara efektif dan menghilangkan keuntungan ekonomi bagi pelaku *illegal, unreported, and unregulated fishing*. Jika merujuk pada aturan hukum nasional, maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, korporasi diakui keberadaannya sebagai subjek hukum namun korporasi tersebut sebagai subjek hukum tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana karena tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus korporasi.

Pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan, dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”

Dengan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perikanan, undang-undang perikanan tidak dapat memastikan bahwa sanksi pidana yang sudah ada saat ini telah cukup memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Pengaturan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut juga menimbulkan kelemahan dalam memberantas tindak pidana di bidang perikanan, karena menjadi tidak sebandingnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.

Tidak hanya itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi pelaku tindak pidana tersebut tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya karena dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai pelaku yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Seperti halnya dalam tindak pidana di bidang perikanan, bukan mustahil sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim khususnya pidana denda sebagai hukuman kepada pengurus, nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya, atau bahkan pidana denda yang dijatuhkan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan kerugian yang dialami negara atau pihak lain akibat dari tindak pidana tersebut. Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka penting untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan agar setiap

korporasi berusaha meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ korporasi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri.

Untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam sistem hukum pidana dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*geen straf zonder schuld*". Asas tersebut tidak menghendaki dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak terdapat kesalahan terhadapnya. Asas tersebut mutlak harus ada dalam hukum pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Suprpto sebagaimana dikutip Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya, korporasi memiliki kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Selanjutnya menurut Van Bemmelen dan Remelink sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi, menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar pengurus korporasi dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi itu sendiri, yang mana jika kesalahan dari setiap orang dikumpulkan merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Lebih lanjut, Jan Remmelink sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa kesalahan atau *mens rea* fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan sebagai kesalahan korporasi.

Supaya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka *actus reus* haruslah dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi maupun *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain atas perintah personel pengendali korporasi tersebut, atau pelaksana *actus reus* tersebut dipimpin oleh personel pengendali korporasi, personel pengendali korporasi yang bersangkutan harus memiliki *mens rea* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik. Singkatnya, kunci utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah dimilikinya *mens rea* oleh personel pengendali korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana dapat juga dibebankan kepada korporasi sekalipun pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut tidak diperintahkan secara tegas oleh personel pengendali, tetapi perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut diketahui oleh personel pengendali korporasi dan personel pengendali korporasi tidak mengambil suatu tindakan untuk mencegah dilaksanakannya tindak pidana tersebut. Berdasarkan tindakan personel pengendali korporasi yang tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana oleh bawahannya, maka personel pengendali korporasi tersebut dianggap memiliki niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Menurut Lu Sudirman dan Feronica sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi, yaitu:

1. Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi.
2. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur, manajer, atau seseorang yang

mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi.

3. Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya.

Dewasa ini, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, sudah selayaknya aturan hukum pidana Indonesia khususnya dalam mengatur tindak pidana di bidang perikanan mengakomodir pertanggung jawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang perikanan agar kiranya korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana karena tujuannya adalah untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan serta menjangkau subjek tindak pidana agar seluruhnya dapat dijatuhi sanksi pidana termasuk korporasi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya, tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat integratif yaitu mencakup:

1. Pemidanaan untuk pencegahan, baik secara umum maupun khusus, yaitu pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki, serta mencegah orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Pemidanaan untuk perlindungan masyarakat, secara luas yaitu tujuan fundamental sebagai tujuan dari semua pemidanaan, dan secara sempit adalah sebagai bahan pengadilan melalui putusannya agar masyarakat terlindung dari pengulangan tindak pidana;
3. Pemidanaan untuk melahirkan solidaritas masyarakat, yaitu untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*);
4. Pemidanaan untuk pengimbangan/pengimbalan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

Menurut Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 sebagaimana dikuti Muladi dan Dwidja Priyatno, dasar pertimbangan pemidanaan korporasi adalah jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.

Kika dalam hukum positif yang sudah ada saat ini, yakni dalam UU Perikanan tidak diatur terkait dengan korporasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, para perancang undang-undang dalam RUU Perikanan tepatnya dalam Pasal 153 ayat (1) RUU Perikanan tertanggal 2 April 2018, sudah mengakomodir pertanggungjawaban korporasi sehingga nantinya korporasi juga dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 153 ayat (1) RUU Perikanan

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 151 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.”

Berdasarkan RUU Perikanan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa korporasi tidak hanya dimaksudkan oleh para perancang undang-undang sebagai pelaku tindak pidana dalam *ius constituendum*, namun korporasi juga sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya, RUU Perikanan tersebut telah menggunakan model pertanggungjawaban ketiga dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dimana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Penerapan perkembangan ketiga dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi bukanlah hal yang baru dalam perundang-undangan saat ini karena sebelumnya juga sudah terdapat undang-undang yang menggunakan perkembangan ketiga dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi sehingga korporasi sudah dapat dikenai sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang yang sudah mengatur terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum adanya RUU Perikanan tersebut.

Dalam RUU Perikanan juga disebutkan bahwa selain pada korporasi, sanksi pidana juga dapat dijatuhkan pada personil pengendali korporasi. Adapun yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi, RUU Perikanan tersebut tidak memberikan pengertian lebih lanjut. Namun jika merujuk pada pengertian personil pengendali korporasi sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Dalam hal menentukan perbuatan korporasi ataupun pengendali korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

Peraturan Jaksa Agung No: PER-028/A/JA/10/2014

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accept*) oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi juga menjelaskan kriteria perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Peraturan Jaksa Agung No: PER-028/A/JA/10/2014

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korproasi; dan/atau
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi menurut undang-undang.

Kemudian, mengingat undang-undang perikanan saat ini tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana, ternyata perancang undang-undang telah mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut dan dalam pengaturan tindak pidana di bidang perikanan pada *ius constituendum* juga telah diatur lebih lanjut kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) RUU Perikanan sudah dijelaskan kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, yaitu pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 154 RUU Perikanan, para perancang undang-undang juga telah menambahkan sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi pelaku tindak pidana selain dengan pidana pokok berupa pidana denda, yaitu berupa:

1. pengumuman putusan hakim
2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
3. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
5. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
6. pengambiln Korporasi oleh Negara.

Kemudian jika melihat ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus korporasi adalah bersifat kumulatif artinya sanksi pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Jika konsisten mengikuti ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengurus korporasi adalah kurang tepat, karena pada dasarnya pidana penjara dijatuhkan kepada seseorang karena perbuatannya dan bukan karena kedudukannya. Mengenai ketentuan pidana tersebut juga, para perancang undang-undang di dalam RUU Perikanan telah merumuskan ketentuan sanksi pidana yang bersifat kumulatif-alternatif. Bunyi dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah menggunakan kata dan/atau sehingga majelis hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa memiliki kebebasan untuk menjatuhkan salah satu sanksi pidana atau keduanya dijatuhkan secara bersamaan. Ketentuan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam RUU Perikanan tersebut juga sejalan dengan pertanggungjawaban korporasi yang mana pidana penjara tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun pengendali korporasi yang karena kedudukannya bertanggung jawab mewakili korporasi.

Berdasarkan analisis penulis dalam mengkaji dan menelaah isu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan yang dianut saat ini mengandung kelemahan dan pemberlakuannya tidak tepat. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan ini mengalami sebuah kemunduran, sebab memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *Fishing* namun korporasinya tidak dijatuhi pidana akan tetapi pemidanaan korporasi dialihkan dan dibebankan kepada pengurus korporasi. Sangat tidak adil apabila pengurus korporasi harus dua kali memikul beban tanggungjawab pemidanaan dan di sisi lain korporasi itu sendiri memperoleh dan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana perikanan tidak pernah tersentuh oleh hukum sehingga membuat korporasi leluasa menimbun harta kekayaan yang di dapatkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemunduran subjek tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tentu menimbulkan permasalahan dan tantangan mengembalikan/ *recovery* asset kekayaan negara hasil tindak pidana *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing*

yang diperoleh dan disembunyikan pelaku pengurus di korporasi, baik pelaku asing maupun warga negara Indonesia. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya. Selain itu pula, besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya tindakan *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang mencapai 240 Triliun Rupiah per tahun belum juga menjadi pertimbangan utama yang membuat Indonesia seakan-akan belum serius menangani tindak pidana tersebut, hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh.

Berdasar analisis inilah lalu kemudian penulis sepakat dengan adanya teori-teori yang mendukung bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung karena hal ini juga bersesuaian dengan perkembangan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi pada fase ketiga dan keempat, namun perlu juga digaris bawahi bahwa bukan berarti hanya korporasi saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara langsung namun pengurus pun dapat secara bersama-sama dengan korporasi harus memikul pertanggungjawaban secara pidana hal ini perlu dilakukan karena apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja sedangkan pengurus tidak, maka sistem ini akan memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan". Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi. Maka berdasarkan analisis ini penulis berpendapat bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat diberlakukan pada Undang-Undang Perikanan ini ialah pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.

KESIMPULAN

1. Pengakuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dan akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional. Inilah yang menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korporasi akan semakin meningkat. Dampak itu bisa berupa dampak positif dan dampak negatif, untuk meminimalisir dampak negatif dari keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya dan itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi dalam Undang-Undang Perikanan ini.
2. Pengaturan subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana di bidang perikanan di masa mendatang perlu mengikuti perkembangan ketiga model pertanggungjawaban korporasi dimana korporasi yang melakukan

perbuatan pidana juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena penjatuhan sanksi pidana terhadap pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi pelaku tindak pidana tersebut tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari. RUU Perikanan, telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan dimana korporasi sudah dapat dijatuhi sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang mengikuti pidana pokok karena tujuannya adalah untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dilakukan agar setiap korporasi berusaha meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pengurus korporasi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri.

SARAN

1. Diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang khususnya lembaga legislatif agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya yang menyangkut mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang bergerak di bidang perikanan agar dapat tercipta suatu tatanan aturan yang berkeadilan, memiliki kepastian, dan kemanfaatan yang seluas-luasnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat bersinergi dengan masyarakat beserta aparat penegak hukum dalam hal mengawasi korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang perikanan agar sedapat mungkin bisa patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mencegah terjadinya praktek *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia.
3. Dalam hal penindakan, agar kiranya tidak hanya menggunakan pendekatan represif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan restoratif, guna melakukan pemulihan terhadap para korban yang selama ini terkena dampak dari perilaku korporasi yang bergerak di bidang perikanan, dalam hal ini ialah pemulihan terhadap kondisi para nelayan tradisional agar nelayan ini dapat kembali hidup sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2019). Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 245.
- Ambarini, N. S. B. (2017). Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Bidang Perikanan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 31-50.
- Amirullah, A. (2012). Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(2), 139-160.

- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69-90.
- Asrul, A., & Djabbar, A. (2019). Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Dibenarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 55-63.
- Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 53-62.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29-46.
- Karim, M. (2020). Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40-54.
- Pratama, P. K. (2019). *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 441-458.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397-416.